



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik, perlu dilakukan pemakaian tenaga listrik secara efisien dan rasional tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan dan produktivitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) ;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

6. Direktur BUMD adalah direktur yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung BUMD di lingkungan masing-masing.
7. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi tenaga listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
8. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara/Daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari sumber dana APBN/ dan/atau APBD atau perolehan lainnya yang sah.
9. Bangunan Gedung BUMD adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMD termasuk anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya.
10. Rumah Tinggal Pejabat adalah rumah tinggal yang ditempati oleh Walikota, pengurus BUMD dan pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 2

Ruang lingkup penghematan pemakaian tenaga listrik meliputi :

- a. Bangunan Gedung Negara;
- b. Bangunan Gedung BUMD;
- c. Rumah Tinggal Pejabat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 3

- (1) Penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan target akhir :
 - a. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini; dan/atau
 - b. Pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien.
- (2) Target akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

- (3) Pemakaian Tenaga Listrik setelah target akhir harus tetap dijaga minimal sama dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung BUMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilakukan melalui :
- a. sistem tata udara;
 - b. sistem tata cahaya; dan
 - c. peralatan pendukung
- (2) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. Untuk Bangunan Gedung Negara serta Bangunan Gedung BUMD, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara :
 1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi *inverter*) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
 2. menggunakan *refrigerant* jenis hidrokarbon;
 3. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
 4. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
 5. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan;
 6. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu :
 - a) ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24°C hingga 27°C dengan kelembaban relatif antara 55 % (lima puluh lima persen) sampai dengan 65 % (enam puluh lima persen);
 - b) ruang transit (lobby, koridor) dengan suhu berkisar antara 27°C hingga 30°C dengan kelembaban relatif antara 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 70 % (tujuh puluh persen).

7. mengoperasikan AC central :
 - a) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit fan AC dinyalakan, satu jam kemudian unit kompresor AC dinyalakan;
 - b) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit fan AC dimatikan;
 8. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;
 9. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan.
- b. menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami.
 - c. mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.
- (3) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mengurangi penggunaan lampu hias (*accessories*);
 - c. menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon);
 - d. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:
 1. ruang resepsionis 13 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
 2. ruang kerja 12 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 lux;
 3. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
 4. gudang arsip 6 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
 5. ruang tangga darurat 4 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;

6. tempat parkir 4 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 100 lux.
 - e. menggunakan rumah lampu (armatur) reflector yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
 - f. mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
 - g. menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (timer) dan/atau sensor cahaya (photocell) untuk lampu taman, koridor, dan teras;
 - h. mematikan lampu ruangan di Bangunan Gedung jika tidak dipergunakan;
 - i. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan;
 - j. membersihkan lampu dan rumah lampu (armatur) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.
- (4) Penghematan pemakaian tenaga listrik pada peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. mengoperasikan lift dengan pemberhentian setiap 2 (dua) lantai;
 - b. menggunakan alat pengatur kecepatan dan sensor gerak pada eskalator;
 - c. mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
 - d. mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
 - e. menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode standby dengan konsumsi tenaga listrik rendah;
 - f. mengoperasikan peralatan audio-video sesuai keperluan;
 - g. menyalakan peralatan *water heater* dan dispenser beberapa menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesai digunakan;
 - h. meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dengan memasang kapasitor bank;
 - i. mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi surya dan angin.

Pasal 5

Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Rumah Tinggal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan cara :

- a. untuk Rumah Tinggal Pejabat, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara :
 1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi *inverter*) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
 2. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
 3. mengatur suhu ruangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) berkisar antara 24°C hingga 27°C;
 4. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;
 5. memakai *timer switch* untuk mengatur waktu pengoperasian AC.
- b. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk :
 1. ruang tamu 5 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
 2. ruang kerja 7 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
 3. ruang makan, kamar tidur, kamar mandi dan dapur 7 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 250 lux;
 4. ruang garasi dan teras 3 Watt/m² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 60 lux.
- d. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai;
- e. mengoperasikan peralatan pemanfaatan tenaga listrik untuk rumah tangga seperti : TV, radio, kulkas, dispenser, mesin cuci, pompa air, dan peralatan memasak sesuai keperluan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 7

- (1) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Direktur BUMD, atau pejabat yang setara sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara.
- (2) Direktur BUMD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung BUMD.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Direktur BUMD membentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Direktur BUMD menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung di lingkungan masing-masing kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaporan untuk Rumah Tinggal Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk laporan pertama dan kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 10

Berdasarkan laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota mengumumkan hasil evaluasi pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Januari 2019

WALIKOTA MOJOKERTO


IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 20/E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

**PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Format laporan dibuat untuk dapat memantau sejauh mana langkah-langkah penghematan pemakaian tenaga listrik yang dilakukan masing-masing Badan/Inspektorat/Dinas/Sekretariat DPRD/Biro/Rumah Sakit Daerah Provinsi/Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan/Lembaga Lain Provinsi/Satuan Polisi Pamong Praja dan BUMD, telah memenuhi target akhir penghematan yang ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan/atau pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien.

1. Target Penghematan Tenaga Listrik di Bangunan Gedung Negara, Bangunan Gedung BUMD dan Rumah Tinggal Pejabat.

Bulan	Tagihan Rekening		Periode Bulan	Bulan	Tagihan Rekening	
	(a)	(b)			(c)	(d)
	Pemakaian Tenaga Listrik (KwH)	Biaya Tenaga Listrik (Rp)			Pemakaian Tenaga Listrik (kWh)	Biaya Tenaga Listrik (Rp)
Jan-17			Ke -1 (dilaporkan bulan Oktober 2017)	Juli		
Feb-17				Agustus		
Mar-17				September		
Apr-17				Rata - rata		
Mei-17			Ke -2 (dilaporkan bulan Januari 2018)	Oktober		
Jun-17				November		
Jul-17				Desember		
Agust-17				Rata - rata		
Sep-17			Ke -3 (dilaporkan bulan Juli 2018)	Januari		
Okt-17				Februari		
Nop-17				Maret		
Des-17				April		
Rata - rata				Mei		
				Juni		
				Rata - rata		

$$\text{Penghematan Listrik} = \frac{(c) - (a)}{(a)} \times 100\% = \dots\dots\dots \% =$$

$$\text{Penghematan Biaya Listrik} = \frac{(d) - (b)}{(b)} \times 100\% = \dots\dots\dots \% =$$

2. Kriteria Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung BUMD yang digunakan untuk aktivitas perkantoran.

(e) Luas lantai total =m² (100%)

(f) Luas lantai ber-AC =m² (.....%)

(g) Luas lantai tanpa AC = (e) – (f) =m² (.....%)

Pengamatan Tahun Berjalan

Periode Bulan	Bulan	(h)	(i)	Konsumsi Energi	
		Total Pemakaian Tenaga Listrik dari Rekening (kWh)	Perkiraan Pemakaian Tenaga Listrik dan AC (kWh)	(j)	(j)
				Lantai Ber-AC (kWh/m ²)	Lantai Tidak Ber-AC (kWh/m ²)
Ke -1 (dilaporkan bulan Oktober 2017)	Juli				
	Agustus				
	September				
	Rata - rata				
Ke -2 (dilaporkan bulan Januari 2017)	Oktober				
	November				
	Desember				
	Rata - rata				
Ke -3 (dilaporkan bulan Juli 2018)	Januari				
	Pebruari				
	Maret				
	April				
	Mei				
	Rata - rata				
dst.					

Catatan :

- *) Luas Lantai bangunan yang digunakan untuk aktifitas kerja, tidak termasuk aula, lorong dan area parkir

- ***) Dihitung jika persentase perbandingan luas lantai ber AC terhadap luas lantai Total <10 % atau jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total antara 10 % - 90 %

Keterangan Cara Perhitungan

1) Perkiraan Pemakaian Listrik dari AC (kWh)

Konsumsi energi AC (kWh) = daya nominal AC (kW) x pemakaian dalam sebulan (jam)

2) Konsumsi Energi Spesifik

Konsumsi Energi Spesifik merupakan jumlah energi yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk atau keluaran.

- a) Jika persentase perbandingan luas lantai ber AC terhadap luas lantai total < 10 % (lebih kecil dari sepuluh persen), maka dianggap sebagai gedung perkantoran tanpa AC, sehingga :

- (j) Konsumsi energi spesifik lantai ber AC = - (nihil)

- (k) Konsumsi energi spesifik lantai tanpa AC = $\frac{(h)}{(e)}$

- b) Jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total > 90 % (sembilan puluh persen), maka dianggap sebagai gedung perkantoran ber- AC, sehingga:

- (j) Konsumsi energi spesifik per luas lantai ber AC = $\frac{(h)}{(e)}$

- (k) Konsumsi energi spesifik lantai tanpa AC = - nihil

- c) Jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total > 10 % (sepuluh persen), sampai dengan 90 % (sembilan puluh persen) maka dianggap sebagai gedung perkantoran ber-AC, sehingga :

- (j) Konsumsi energi spesifik per luas lantai ber AC =

- (k) Konsumsi energi spesifik lantai tanpa AC = $\frac{(h)-(j)}{(e)}$

Kriteria Penggunaan Energi di Gedung Perkantoran berdasarkan Konsumsi energi spesifik (kWh/m²/bulan)

Gedung Perkantoran ber AC

Kriteria	Konsumsi energi spesifik (Kwh/m ² /Bulan)
Sangat Efisien	Lebih kecil dari 8,5
Efisien	8,5 sampai dengan lebih kecil dari 14
Cukup Efisien	14 sampai dengan lebih kecil dari 18,5
Boros	Lebih besar sama dengan 18,5

Gedung Perkantoran tanpa AC

Kriteria	Konsumsi energi spesifik (Kwh/m2/Bulan)
Sangat Efisien	Lebih kecil dari 3,4
Efisien	3,4 sampai dengan lebih kecil dari 5,6
Cukup Efisien	5,6 sampai dengan lebih kecil dari 7,4
Boros	Lebih besar sama dengan 7,4

3. Status pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik.

Menguraikan mengenai upaya-upaya yang telah dan akan dilaksanakan beserta hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung, Bangunan Gedung BUMD dan Rumah Tinggal Pejabat.

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

